



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG

NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

SUSUNAN KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf b dan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Badan Musyawarah adalah salah satu Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran tugas fungsional anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang, maka perlu di susun kepengurusan dan keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

Memperhatikan: Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 dalam rangka Pembentukan Susunan Kepengurusan dan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Susunan Kepengurusan dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Perpindahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Badan Musyawarah ke Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul fraksi;
- KETIGA : Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 tahun 2022 tentang Susunan Kepengurusan dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2022-2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 31 Oktober 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG
KETUA,

ACHMAD SHOLEH

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
SUSUNAN KEPENGURUSAN DAN
KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG

DAFTAR SUSUNAN KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG

NO	NAMA ANGGOTA	JABATAN DALAM BADAN MUSYAWARAH	UTUSAN/UNSUR
1	2	3	4
1	ACHMAD SHOLEH, S.T., M.Sos	Ketua/Anggota	KETUA DPRD
2	MATEUS YUDI, S.E., M.Si.	Wakil Ketua/Anggota	WAKIL KETUA DPRD
3	H. MAT HOJI, S.E.	Wakil Ketua/Anggota	WAKIL KETUA DPRD
4	SYAIDIANUR, S.Pd., M.Pd.	Wakil Ketua/Anggota	WAKIL KETUA DPRD
5	H. AGUS HENDRI,SE.,M.Si	Sekretaris/Bukan Anggota	SEKRETARIS DPRD
6	MIA GAYATRI, S.E.	Anggota	GOLKAR
7	MARKUS EWI, S.E., M.Sos	Anggota	GOLKAR
8	HASIB SETIAWAN, S.Pd.I.	Anggota	PDIP
9	MARZUKI	Anggota	PDIP
10	MUHAMMAD RIJAL	Anggota	GERINDRA
11	SAMUEL	Anggota	GERINDRA
12	ALI SADIKIN	Anggota	NASDEM
13	NURSIRI		DEMOKRAT
14	MARKUS MARGONO	Anggota	HANURA-PAN
15	LUKMAN, S.Pd.I.	Anggota	PKB-PKS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG
KETUA,

ACHMAD SHOLEH